



SPEKIFIKASI TEKNIS

**DINAS KEMUDAAN DAN KEOLAHRAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

BIDANG : SARANA PRASARANA DAN KEMITRAAN DISPORASU

KPA/PPK : SYAHRUDIN, SE, MM

NAMA PEKERJAAN

RENOVASI LAPANGAN SEPATU RODA DISPORA SUMATERA UTARA

Jalan Williem Iskandar No 9 Medan

TAHUN ANGGARAN 2023

SPESIFIKASI TEKNIS

PEKERJAAN REHAB GEDUNG SEBA GUNA (GSG)

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yaitu untuk mensukseskan PON yang ke XIV, perlu diwujudkan dengan aksi nyata, salah satunya melalui pembangunan atau rehab sarana dan prasarana olahraga sampai ke perbaikan berat/rehab berat.

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan dan pembinaan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pembinaan dan pengembangan dimaksud meliputi pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Diharapkan dengan tersedianya fasilitas olahraga, pembinaan, pengembangan bakat dan peningkatan prestasi olahraga dapat terjadi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pekerjaan ini adalah terlaksananya kegiatan Renovasi Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara .

b. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah teratasinya masalah-masalah yang ada di Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara terutama banjir yang selalu terjadi bilamana curah hujan cukup tinggi

3. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah berfungsinya Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara secara maksimal sehingga masyarakat disekitar Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara dan masyarakat Medan pada umumnya dapat menggunakannya.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan Pekerjaan Renovasi Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara ini adalah :

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara
- Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Nama Pejabat Penyelenggara Kegiatan :

Nama : SYAHRUDIN, SE, MM

NIP : 19781023 200212 1 002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK)

SK PPK : 188.44/190/KPTS/2023 tanggal 28 Februari 2023.

**5. SUMBER DANA DAN
PERKIRAAN BIAYA**

- a. Sumber Dana : DPA Disporasu Tahun Anggaran 2023 Kode 5.2.03.01.01.0011.
- b. Total Perkiraan Biaya Pekerjaan/HPS : Rp. 699.990.000,-
(Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

**6. RUANG LINGKUP LOKASI
PEKERJAAN FASILITAS
PENUNJANG**

- a. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pekerjaan Renovasi Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara dengan keterangan sebagai berikut :
 - A. Pekerjaan Persiapan
 1. Pekerjaan Pengukuran lokasi pekerjaan
 2. Pekerjaan Mobilisasi bahan ke lokasi pekerjaan
 3. Pekerjaan Air & Listrik kerja
 4. Pekerjaan Penggeseran pagar
 5. Pekerjaan Pembobokan untuk Drainase
 - B. Pekerjaan Arena Lintasan
Arena Lintasan
 1. Pekerjaan Pengecoran Beton K-300 untuk perbaikan elevasi lintasan
 2. Pekerjaan Bekisting
 3. Pekerjaan Pembesian
 4. Pekerjaan Aspal hotmix T. 4 cm + aspal cair
 - C. Pekerjaan Pengecatan
 1. Pekerjaan Pengecatan Garis pada arena lintasan
 - D. Pekerjaan Drainase Area Lintasan
 1. Pekerjaan Cor Beton Penutup Drainase K300 t=8 cm
 2. Pekerjaan Pembesian
 3. Pekerjaan Bekisting
 4. Pekerjaan Floor Drain
 5. Pekerjaan Pipa drainase 4" PVC
 - E. Pekerjaan Lain - Lain
 1. Pekerjaan Pembersihan kembali lokasi pekerjaan
- b. Lokasi pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan berada di Jalan Veteran, Pandau Hilir, Kec.Medan Perjuangan, Kota Medan.
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh KPA/PPK : **TIDAKADA**

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 90 (sembilan puluh) hari kalender, dihitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani, dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender (seratus delapan puluh) sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahanakhir.
- b. Pada saat melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia bersama KPA, Perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melawati batas tahun anggaran, maka penyedia jasa sebagai pemenang tidak menuntut perubahan volume pekerjaan, harga penawaran dan metode pelaksanaan serta sanggup untuk melaksanakannya.

8. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah terlaksananya Renovasi Lapangan Sepatu Roda Dispora Sumatera Utara di Medan.

9. PERSYARATAN KUALIFIKASI

a. Administrasi Kualifikasi :

1. Peserta tender yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bangunan Gedung dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta disyaratkan subbidang Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik (BG-005) yang masih berlaku atau Konstruksi tempat Hiburan dan Olahraga (BG-008) KBLI 2022 – 41018. Dan/atau SBU Umum Bangunan Sipil sebelum tahun 2022 (SI011, SI102) atau sesudah tahun 2022 BS016 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga KBLI 2022-42918.
3. Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid tahun pajak 2022.
4. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan).

b. Teknis Kualifikasi :

- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

10. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi

Pekerjaan utama dari pekerjaan ini menggunakan Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tanggal 15 Oktober 2018 (beserta perubahannya) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standart dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia meliputi:

- Ketentuan penggunaan bahan/ material yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan;
- Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- Metode kerja/ prosedur pelaksanaanpekerjaan;
- Ketentuan gambar kerja tertuang dalam gambar2;
- Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan;
- Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara termin berdasarkan progres kemajuan pekerjaan dilapangan ;
 - Uang Muka / DP : 30%
 - Termin I : 50%
 - Termin II : 75%
 - Termin III : 100%
- Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
 - a) Laporan Harian;
 - b) Laporan Mingguan;
 - c) Laporan Bulanan;
 - d) Adendeum Kontrak (Jika Ada);
 - e) Laporan Request For Work & For Checking;
 - f) Foto Dokumentasi (Sebelum,Sedang,Selesai)
 - g) Shop dan As Built Drawing;
 - h) Berita Acara Lainnya;Dan lain lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran.

2. Spesifikasi Peralatan Konstruksi

- Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan Utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu:

| NO. | JENIS PERALATAN | KAPASITAS | KUANTITAS |
|-----|--|-----------|-----------|
| 1 | Dump Truck | | 4 |
| 2 | Water Tank Truck | | 1 |
| 3 | Vibratory Roller | | 1 |
| 4 | Motor Grader | | 1 |
| 5 | Pneumatic Tire Roller/Penggilas roda ban angin | | 1 |
| 6 | Tandem roller | | 1 |
| 7 | Asphalt finisher | | 1 |
| 8 | Alat-alat komvensional | | 1 |
| 9 | Aspal distributor | | 1 |
| 10 | Termometer Inframerah | | 1 |

Catatan :

- l. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:
 - a. Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
 - b. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
 - c. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

2. Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a) Identifikasi Bahaya yaitu :

| NO. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya | Tingkat Resiko |
|-----|---------------------------------|--|----------------|
| 1 | Mobilisasi | Kecelakaan dan gangguan kesehatan pekerja akibat penyimpanan peralatan dan bahan atau material | RENDAH |
| 2 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Tidak Terlindungnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja setiap Tenaga Kerja, dll | RENDAH |
| 3 | Manajemen Mutu | - Terbantur Benda Keras/tertimpa Material - Tertusuk Benda Tajam, teriris seng; Luka ringan/berat | SEDANG |
| 4 | Pekerjaan Aspal | - Terpeleset saat Melakukan Pekerjaan - Material terjatuh saat di hampar - Terkena aspal panas/terbakar saat disemperotkan - Terlindas alat-alat saat | TINGGI |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|--------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - pengerjaan - Terhirup uap aspal saat penghamparan | |
| 5 | Pekerjaan Beton | <ul style="list-style-type: none"> - Terjatuh saat Pengecoran - Tangan dan Kaki terkena coran dan alat coran | RENDAH |
| 6 | Pekerjaan Pengecatan Badan Jalan | <ul style="list-style-type: none"> - Terkena bahan kimia cat saat melakukan pengecatan aspal - Menghirup UAP cat | SEDANG |
| 7 | Pekerjaan Listrik Sementara | <ul style="list-style-type: none"> - Tersengat Aliran Listrik - Terkena arus saat pemasangan instalasi listrik sementara | RENDAH |
| 8 | Pekerjaan pemipaan/drainase | <ul style="list-style-type: none"> - Terkena alat kerja : Luka Ringan - Terkena serpihan beton saat pemotongan beton | RENDAH |

b. Identifikasi Bahaya Tingkat Resiko Terbesar Yaitu :

| No. | Uraian Pekerjaan | Identifikasi Bahaya |
|-----|----------------------|---|
| 1 | Pekerjaan Aspal | <ul style="list-style-type: none"> - Terpeleset saat Melakukan Pekerjaan - Material terjatuh saat di hampar - Terkena aspal panas/terbakar saat disemperotkan - Terlindas alat-alat saat pengerjaan - Terhirup uap aspal saat penghamparan |
| 2. | Pekerjaan Pengecatan | <ul style="list-style-type: none"> - Terkena bahan kimia cat saat melakukan pengecatan aspal - Menghirup UAP cat |

4. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

| No. | Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan | Pendidikan Minimal | Pengalaman Kerja (Tahun) | Sertifikat Kompetensi Kerja |
|-----|--|---------------------------|--|---|
| 1 | Manajer Pelaksana/ Proyek | S1 Teknik Sipil / Arsitek | 5 Tahun Minimal | SKA Ahli Madya Manajemen Konstruksi/MK (601) |
| 2 | Ahli K3 Konstruksi | S1 Teknik Sipil / Arsitek | 3 Tahun (SKA Ahli Muda) atau 0 Tahun (SKA Madya) | SKA Ahli Muda K3 Konstruksi (603) atau SKA Ahli Madya K3 Konstruksi (603) |
| 3 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | Teknik Sipil | 2 Tahun Minimal | Jenjang 4 |

Catatan :

- b) Dalam hal Penyedia jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing – masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket Pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

11. PENUTUP

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi Teknis ini.

Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya biasdipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Medan, 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) / PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA PROVSU

SYAHRUDIN, SE, MM
NIP. 19781023 200212 1 002